



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2014/PA. Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut **“Pemohon”**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Madya Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 30/Pdt.G/2014/PA. Sri, tanggal 26 Agustus 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor 46/02/VII/2009, tertanggal 26 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bibi Termohon selama 2 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berangkat ke Jayapura, dan pada bulan Oktober 2009 Pemohon berangkat ke Serui tanpa Termohon, kemudian pada bulan Maret 2011 Termohon menyusul Pemohon ke Serui;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama anak 1, perempuan berumur 2 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
 4. Bahwa pada bulan Mei 2012, Termohon berangkat ke Bau-Bau untuk silaturahmi ke rumah nenek Termohon atas izin Pemohon, satu bulan kemudian Pemohon menyuruh Termohon kembali ke Serui, namun Termohon mengatakan setelah melahirkan dulu baru kembali, dan pada bulan November 2012 Termohon kembali ke Serui, satu bulan kemudian nenek Termohon datang menyusul Termohon ke Serui;
 5. Bahwa pada bulan Januari 2013, Termohon berangkat lagi ke Bau-Bau untuk mengantar neneknya, kemudian pada bulan Januari 2014 Pemohon menyusul Termohon ke Bau-Bau dengan maksud menjemput Termohon agar kembali dan tinggal bersama Pemohon di Serui, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan ajakan Pemohon, dan Termohon menyatakan bahwa ia sudah tidak betah tinggal di Serui, maka dengan rasa kekesalan Pemohon sendiri kembali ke Serui;
 6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
 7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk menasehati Termohon supaya kembali bersama Pemohon ke Serui, namun Termohon tetap tidak mau;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang hingga saat ini sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Bau-Bau sesuai relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2014/PA. Sri., tanggal 11 September 2014, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secara sepihak agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan adanya sedikit perubahan posita pada poin 4 bahwa bukan pada bulan Mei 2012 Termohon berangkat ke Bau-Bau, tetapi yang benar adalah bulan Mei 2011, namun secara keseluruhan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun Termohon tidak mempergunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon karena tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan di persidangan pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/02/VII/2009, tanggal 26 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazagelen, serta telah dilegalisir Panitera, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), tertanggal dan diparaf;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon satu profesi;
 - bahwa saksi kenal Termohon dengan sebutan mama K;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama K;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau hidup bersama Pemohon di Serui, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Termohon pulang ke Bau-Bau;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon tidak tinggal bersama Termohon sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu yang saksi dengar Pemohon pernah menghubungi Termohon lewat telepon untuk menyuruh Termohon kembali ke Serui;
 - Bahwa setahu saksi, Termohon tidak pernah kembali ke Serui lagi;



- Bahwa saksi pernah diberitahukan Pemohon bahwa Termohon tidak betah tinggal di Serui;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering mengirim uang kepada Termohon untuk keperluan susu anaknya, namun saat ini sudah tidak lagi;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Kabupaten Waropen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama T;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Bau-Bau pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jayapura, beberapa bulan kemudian Pemohon berangkat ke Serui, sedangkan Termohon masih berada di Jayapura;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Serui pada akhir tahun 2009, dan pada tahun 2011 Termohon menyusul Pemohon di Serui;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai seorang anak perempuan berumur 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya hubungan Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun saat ini tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi tidak tahu permasalahan sebenarnya, namun yang saksi tahu bahwa saat ini Pemohon tidak tinggal bersama Termohon lagi;
- Bahwa setahu saksi bentuk pertengkaran keduanya hanya sebatas cekcok mulut;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak betah tinggal di Serui dan pergi meninggalkan Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak awal tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi ke Bau-Bau;



- Bahwa setahu saksi pada bulan Januari 2013, Pemohon pergi menjemput Termohon dan anaknya di Bau-Bau, namun Termohon menyatakan tidak mau lagi hidup bersama Pemohon di Serui;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan bahwa “sudah sulit mengajak Termohon untuk hidup bersama Pemohon lagi”;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 ayat (1-5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya tersebut, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok masalah perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perselisihan tersebut timbul akibat dari keberangkatan Termohon ke Bau-Bau sejak bulan Mei 2011 dan kembali pada bulan November 2012;
- Bahwa pada bulan Januari 2013, Termohon berangkat lagi ke Bau-Bau dengan alasan mengantarkan neneknya, namun Termohon tidak pernah kembali lagi ke Serui;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon di Bau-Bau, namun Termohon sudah tidak mau hidup bersama Pemohon lagi dengan alasan Termohon tidak betah di Serui;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada agenda persidangan yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, Termohon tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di persidangan, meskipun telah di panggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara perceraian, maka Pemohon dibebankan pembuktian, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dilegalisir, serta cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana setahu saksi mengatakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mau hidup bersama Pemohon lagi, akibatnya Termohon pergi ke Bau-Bau meninggalkan Pemohon sejak kurang lebih 2 tahun lalu, dan bahkan Pemohon telah berusaha menelpon Termohon untuk mengajaknya kembali, namun Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang dengan alasan tidak betah tinggal di Serui. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar



sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang mana saksi tersebut memberi keterangan bahwa setahu saksi telah terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, meskipun saksi tidak tahu pertengkaran sebenarnya, namun yang saksi lihat saat ini Pemohon tidak tinggal bersama Termohon lagi, dikarenakan Termohon tidak betah tinggal di Serui, akibatnya Termohon pergi ke Bau-Bau meninggalkan Pemohon sendiri sejak awal tahun 2013, dan setahu saksi Pemohon telah pula berusaha menjemput Termohon dan anaknya di Bau-Bau, namun Termohon menyatakan tidak mau lagi hidup bersama Pemohon di Serui. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi tersebut mengatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis dikarenakan Termohon merasa tidak betah tinggal di Serui, akibatnya Termohon pergi ke Bau-Bau meninggalkan Pemohon sendiri sejak kurang lebih 2 tahun lalu hingga saat ini, meskipun Pemohon telah berusaha membujuk dan mengajak Termohon untuk kembali ke Serui, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau hidup bersama Pemohon lagi, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:



- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- 2 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja dan telah dikaruniai seorang anak;
- 3 Bahwa telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
- 4 Bahwa perselisihan tersebut dipicu karena keberangkatan Termohon ke Bau-Bau yang awalnya seizin Pemohon, namun ternyata Termohon belum juga kembali dalam kurun waktu yang lama (sekitar 1 tahun lebih);
- 5 Bahwa selang kedatangan Termohon di Serui, sebulan kemudian Termohon pergi lagi dengan alasan mengantarkan neneknya pulang ke Bau-Bau, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Serui;
- 6 Bahwa Pemohon telah berusaha menelpon bahkan menjemput Termohon di Bau-Bau, namun Termohon tidak memperdulikan ajakan Pemohon dan menyatakan sudah tidak betah di Serui dan tidak mau hidup bersama Pemohon lagi;
- 7 Bahwa akibat dari kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 46/02/VII/2009, tertanggal 24 Juli 2009;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kirana, yang saat ini berumur 2 tahun, dan sekarang sedang berada bersama Termohon;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang;



4. Bahwa Termohon pula telah berlaku nusyuz terhadap Pemohon dengan tidak mempedulikan ajakan Pemohon untuk hidup bersama di Serui, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menjemput dan mengajak Termohon kembali, namun Termohon menyatakan tidak mau hidup bersama Pemohon lagi;
6. Bahwa kepergian Termohon sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa pihak keluarga, saksi maupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon yang memicu ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahkan telah dengan sengaja meninggalkan kediaman yang telah ditentukan bersama tanpa seizin Pemohon, maka Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonannya di tempat kediaman Pemohon, sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan Termohon sendiri sudah tidak mau menuruti apa yang dianjurkan Pemohon dalam mengarungi hidup bersama dalam rumah tangga, dan Termohon pula telah pergi meninggalkan Pemohon sendirian di Serui sejak bulan Januari 2013 sampai putusan ini akan dijatuhkan, sehingga Termohon telah berlaku nusyuz, dan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah nusyuz, sehingga Termohon tidak berhak memperoleh nafkah iddah sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al qur'an:

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

~~Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha~~
Normal;h Mendengar lagi Maha Mengetahui.

1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)